



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Pahlawan Nomor 6 Semarang 50241 Telp. (024) 8412802, Fax. (024) 8311195
Homepage: <http://jateng.bps.go.id> E-mail: bps3300@bps.go.id

Nomor : B-2538/33000/KP.350/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Pelaporan LHKPN dan SPT Tahunan 2025

Semarang, 31 Desember 2025

Yth.

1. Ketua Tim Kerja BPS Provinsi Jawa Tengah
 2. Kepala BPS Kabupaten/Kota seJawa Tengah
- di

TEMPAT

Menindaklanjuti surat Inspektur Utama BPS Nomor B-71/08000/KP.350/2025 tanggal 17 Desember 2025 perihal Monitoring Kekurangan Berkas LHKPN 2024 dan Validasi Wajib LHKPN 2025, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pimpinan BPS Provinsi Jawa Tengah **mengucapkan banyak terima kasih dan memberi apresiasi setinggi tingginya** kepada semua WL LHKPN 2024 dan WL SPT Tahunan 2024 di lingkungan BPS Provinsi Jawa Tengah yang pada tanggal 4 Februari 2025 sudah mencapai 100%;
2. Pelaporan LHKPN dan SPT Tahunan 2025 dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2026 s.d. 31 Maret 2026 melalui e-LHKPN untuk WL LHKPN, dan melalui aplikasi coretaxdjp.pajak.go.id untuk SPT tahunan 2025;
3. SK Penyelenggara Negara yang Wajib Lapor LHKPN Tahun 2025 di lingkungan BPS Provinsi Jawa Tengah sebagaimana terlampir;
4. Pegawai yang namanya tercantum dalam SK WL LHKPN Tahun 2025 **wajib lapor LHKPN dan SPT Tahunan 2025**;
5. Pimpinan BPS Provinsi Jawa Tengah **mengharapkan pada Bulan Januari 2026** semua pegawai BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sudah lapor LHKPN dan SPT Tahunan 2025;
6. Untuk monitoring dan evaluasi pelaporan LHKPN dan SPT Tahunan 2025 pengiriman bukti pelaporan diatur sebagai berikut :
 - a. BPS Kabupaten/Kota wajib mengisi lembar progres monitoring dan evaluasi pada *link* http://s.bps.go.id/Monev_LHKPNSPT2025, sedang pegawai BPS Provinsi Jawa Tengah melalui http://s.bps.go.id/Monev_LHKPNSPT2025_Provinsi;
 - b. Bukti lapor WL LHKPN dan SPT Tahunan 2025 diunggah pada aplikasi SIMPEG melalui operator Simpeg masing-masing Satker;
7. Ketua Tim Kerja BPS Provinsi dan Kepala BPS Kabupaten/Kota di Jawa Tengah bertanggungjawab penuh atas pelaporan LHKPN dan SPT Tahunan 2025 pegawai di lingkungan kerja masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Jawa Tengah,

Endang Tri Wahyuningsih



* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE), BSSN
* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli